

Reformulasi Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip Keadilan Islam

Reformulation of the Prosecutor's Office Role in Corruption Investigation Based on Islamic Justice Principles

Moh Thamsir, Bahrul Ulum, Robi'atul Adawiyah

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia

amthamsir88@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to reformulate the role of the prosecutor's office in investigating corruption based on the principles of Islamic justice, which not only emphasises juridical-formal aspects, but also moral integrity, substantive justice, and values of legal spirituality as pillars of law enforcement that are intact and civilised, the background of this problem comes from the danger of corruption which is a latent danger and can destroy the joints of the life of the nation and state. No nation can grow to be great and dignified if it coexists with corrupt practices, the urgency of this writing lies in the need to reformulate the role of the prosecutor's office as one of the strategic law enforcement agencies in the process of investigating corruption crimes, to be in line with the principles of substantive justice in Islam, the method used in this research is a normative juridical method with a research approach is a conceptual approach, The result of this research is the need for harmonisation between positive legal norms and Islamic principles of justice. Suggestions that can be made include the revision of laws and regulations, especially the Prosecutor's Office Law and the Criminal Procedure Code, which are currently underway in the House of Representatives, to accommodate restorative approaches and Islamic ethical values.

Keywords: Corruption; Prosecution; Reformulation

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mereformulasi peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan Islam, yang tidak hanya menekankan aspek yuridis-formal, tetapi juga integritas moral, keadilan substantif, dan nilai-nilai spiritualitas hukum sebagai pilar penegakan hukum yang utuh dan berkeadaban. Latar belakang masalah ini hadir dari bahayanya korupsi yang merupakan bahaya laten dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada bangsa yang dapat tumbuh menjadi besar dan bermartabat apabila hidup berdampingan dengan praktik korupsi, urgensi penulisan ini adalah ini terletak pada kebutuhan untuk mereformulasi peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang strategis dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam, metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah perlu dilakukannya harmonisasi antara norma-norma hukum positif dan prinsip keadilan Islam. Saran yang dapat dilakukan meliputi revisi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP yang saat ini sedang berjalan di DPR RI, untuk mengakomodasi pendekatan restoratif dan nilai-nilai etik Islam.

Kata kunci: Kejaksaan; Korupsi; Reformulasi

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bahaya laten yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada bangsa yang dapat tumbuh menjadi besar dan bermartabat apabila hidup berdampingan dengan praktik korupsi.¹ Korupsi harus dipandang sebagai musuh bersama yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah dan merusak sistem keadilan sosial. Pada negara Indonesia, pemerintah telah mencoba berbagai upaya yang dilakukan untuk memberantas praktik korupsi.² Berbagai lembaga penegak hukum maupun lembaga pengawasan eksternal telah dibentuk untuk mencegah, mengantisipasi, dan menindak para pelaku korupsi. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Pemerintah Daerah, Kejaksaan, serta Kepolisian Republik Indonesia.³

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan badan usaha yang terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan tindakan koruptif. Adanya keterbukaan informasi mengenai keuangan, pengambilan keputusan, serta mekanisme kerja lembaga, ruang gelap yang biasanya dimanfaatkan untuk praktik penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi. Transparansi menutup peluang bagi oknum untuk menyembunyikan konflik kepentingan, manipulasi data, maupun rekayasa anggaran, karena setiap informasi dapat diakses dan diawasi oleh publik maupun auditor independen. Sebaliknya, ketika prinsip transparansi diabaikan, potensi terjadinya korupsi semakin besar akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas. Penerapan transparansi tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan publik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif yang efektif untuk menekan budaya koruptif dalam birokrasi maupun institusi publik.⁴

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran kejaksaan tampak lebih menonjol dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan telah menunjukkan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum yang aktif dan progresif dalam menindak kasus-kasus korupsi. Berbagai kasus besar telah berhasil diungkap oleh kejaksaan, dan sejumlah koruptor telah berhasil ditangkap serta dijatuhi hukuman yang setimpal. Prestasi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi tidak dapat dianggap remeh. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kejaksaan berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis, mulai dari ratusan juta rupiah hingga triliunan rupiah. Para

¹ Ciptono Dominikus Jawa, Parningotan Malau, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.

² Bambang Sadono et al., "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.

³ Riza Sirait and Ismaidar Ismaidar, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 279–91, <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i1.3346>.

⁴ Zaenal Arifin Nur Kholis, Kuku Sudarmanto, Muhammad Junaidi, "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi," *Journal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 128–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6765>.

pelaku yang ditindak pun berasal dari berbagai lapisan, mulai dari oknum perangkat desa, pejabat publik, hingga mafia kelas kakap.⁵

Kasus-kasus besar seperti korupsi dalam tata niaga minyak sawit serta dugaan korupsi di tubuh Pertamina menjadi bukti bahwa praktik korupsi tidak mengenal batas jabatan maupun institusi.⁶ Semua pihak berpotensi terlibat apabila sistem pengawasan dan integritas tidak ditegakkan. Korupsi, jika ditinjau dari perspektif keadilan Islam, merupakan bentuk kezaliman yang tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga merusak tatanan moral, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin serta institusi negara. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.⁷

Tindak pidana korupsi harus ditangani dengan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam prinsip-prinsip syariat Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mere-formulasi peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang strategis dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam. Reformulasi ini diharapkan dapat memperkuat integritas penyidikan, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, serta mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai universal ajaran Islam.

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat laten dan berdampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan korupsi telah melibatkan berbagai institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga khusus seperti KPK. Dalam konteks ini, peran kejaksaan menjadi sorotan karena kewenangannya yang strategis dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peranan kejaksaan, antara lain penelitian Mahendra yang menitikberatkan pada peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa,⁸ penelitian Salsabila yang menyoroti penerapan *restorative justice* pada perkara korupsi bernilai kecil,⁹ serta penelitian Gurning yang menganalisis dampak

⁵ Pandef Rudianto Raudhotul Jannah, Destri Maya Rani, "Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 891–95, <https://doi.org/10.31004/irje.v5i1.2100>.

⁶ Hudi Karno Sabowo, Mig Irianto Legowo, and Purwanto, "Kajian Yuridis Tata Niaga Crude Palm Oil Di Indonesia Terkait Larangan Dan Pencabutan Larangan Ekspor," *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1156–66, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

⁷ Dedi, Siti Puadah, and Ibnu Rusydi, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Justices: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 35–45, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>.

⁸ I Made Agus Mahendra Iswara and Dan Ketut Adi Wirawan, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 69–76, <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1799.69-76>.

⁹ Salsabila Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61–70, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>.

penanganan korupsi oleh kejaksaan terhadap kepercayaan publik.¹⁰ Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada aspek empiris dan prosedural, sehingga belum menyentuh dimensi filosofis, normatif, dan transendental. Inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini, yaitu kebutuhan untuk mereformulasi peran kejaksaan tidak hanya berdasarkan aspek yuridis-formal, tetapi juga dengan mengintegrasikan prinsip keadilan Islam yang menekankan nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan menempatkan prinsip keadilan Islam sebagai landasan konseptual, penelitian ini menawarkan *state of the art* berupa paradigma baru penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih substantif, berkeadilan, dan holistik, yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi moral kejaksaan sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mereformulasi peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan Islam, yang tidak hanya menekankan aspek yuridis-formal, tetapi juga integritas moral, keadilan substantif, dan nilai-nilai spiritualitas hukum sebagai pilar penegakan hukum yang utuh dan berkeadaban.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep keadilan, khususnya yang bersumber dari ajaran Islam, sebagai landasan normatif dan filosofis dalam merumuskan peran ideal kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.¹² Sumber data yang digunakan terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku-buku hukum, serta tulisan para ahli yang membahas peran kejaksaan, prinsip keadilan Islam, dan pemberantasan korupsi. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang berfungsi memberikan pemahaman dan penjelasan tambahan terkait konsep-konsep hukum yang digunakan.

¹⁰ Natal Gurning and Debora Tambun, "Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Publik," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9032–44, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17446>.

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹² Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin Hilalludin, and Fida Said As Suny, "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 139–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.957>.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran dan konstruksi hukum. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan, penafsiran konseptual terhadap prinsip keadilan Islam, serta konstruksi hukum untuk merumuskan model ideal peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji keterkaitannya dengan nilai-nilai substantif keadilan, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan reformulasi peran kejaksaan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan Islam, maka penting untuk terlebih dahulu memahami makna keadilan dalam perspektif Islam itu sendiri. Hal ini menjadi landasan konseptual dalam melihat bagaimana keadilan dapat dijadikan tolok ukur dalam praktik penyidikan yang adil dan berintegritas. Secara etimologis, kata “adil” berasal dari bahasa Arab al-‘adl, yang berarti “seimbang” atau “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Sementara itu, secara terminologis, keadilan dimaknai sebagai tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya, serta bersikap netral dan objektif tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi.¹³

Dalam perspektif para ulama, makna keadilan memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam. Salah satu pandangan penting disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa: “Keadilan adalah asas berdirinya langit dan bumi. Hukum yang adil adalah hukum yang selaras dengan syariat Allah, dan keadilan tidak boleh bergantung pada pendapat manusia semata.”¹⁴ Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat prosedural, melainkan bersumber dari nilai-nilai ilahiah yang bersifat absolut dan tidak berubah-ubah tergantung situasi atau kehendak manusia.¹⁵ Secara umum, keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana hukum diberlakukan secara objektif, tanpa diskriminasi, serta memberikan hak dan kewajiban secara proporsional kepada setiap pihak sesuai dengan porsinya. Dengan memahami konsep keadilan secara komprehensif, khususnya dalam bingkai hukum Islam, maka proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip

¹³ Zulkarnain Zulkarnain, “Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9808>.

¹⁴ Saiful Anwar et al., “Konsep Pendidikan Furusiyyah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Kontemporer,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2023): 253–64, <https://doi.org/10.36232/jurnalpaidda.v2i2.1455>.

¹⁵ Idris Idris, Armai Arief, and Made Saihu, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 57–75, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214>.

keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, berlandaskan moral, dan berorientasi pada kemaslahatan.¹⁶

Berkaca pada perspektif keadilan Islam, pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan amanah yang sangat serius. Nilai-nilai seperti amanah (kepercayaan), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan maslahat (kemaslahatan umum) menjadi prinsip utama yang harus melekat pada setiap pelaksana kekuasaan, termasuk aparat penegak hukum.¹⁷ Amanah menuntut setiap pejabat publik, termasuk jaksa, untuk memegang teguh integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Tanggung jawab mengharuskan setiap tindakan penyidikan dilakukan dengan kesadaran akan akibat sosial dan hukum yang ditimbulkan. Sementara itu, prinsip maslahat memastikan bahwa tujuan akhir dari penyidikan bukan semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan menjaga stabilitas masyarakat secara luas. Ketiga nilai ini jika diintegrasikan ke dalam mekanisme penyidikan akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan berlandaskan etika ilahiah.

Sistem peradilan Islam klasik, menerapkan dan menerangkan nilai-nilai tersebut telah diterapkan melalui lembaga-lembaga seperti *qadi* (hakim) dan *hisbah* (pengawas moral dan sosial).¹⁸ Seorang *qadi* tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga dikenal luas atas sifat amanah dan keadilannya di masyarakat, bahkan pengangkatannya oleh negara dilakukan melalui proses yang ketat berdasarkan reputasi moral. Sementara itu, lembaga *hisbah* yang dijalankan oleh *muhtasib* berperan penting dalam mengawasi praktik ekonomi, perilaku pejabat, dan kehidupan sosial agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk korupsi. Dalam konteks modern, peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi idealnya mengambil inspirasi dari nilai-nilai tersebut.¹⁹ Menegakkan hukum secara tegas, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip amanah, tanggung jawab, dan maslahat demi keadilan yang holistik dan berkeadaban.

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah dan merugikan kepentingan publik. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan demi keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum dan etika, korupsi tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga

¹⁶ Andi Marlina et al., "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 540–55, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

¹⁷ Iwan Hermawan and Nurwadjah Ahmad, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.

¹⁸ Sayuti, "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024): 51–60, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.

¹⁹ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttaharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Di Indonesia, korupsi bukanlah fenomena baru.²⁰

Praktik ini telah mengakar sejak masa lampau dan terus berkembang hingga kini. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi sangat beragam dan menjangkau berbagai sektor kehidupan. Mulai dari kasus-kasus korupsi berskala kecil seperti penyalahgunaan dana desa, hingga kasus besar dengan kerugian negara yang sangat fantastis, seperti kasus korupsi tata kelola migas yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Menurut berbagai laporan, total kerugian negara akibat korupsi di Indonesia bahkan telah menyentuh angka lebih dari seribu triliun rupiah, yang tentu sangat berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberantasan korupsi menjadi suatu keharusan yang mendesak. Namun demikian, upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Penanganan korupsi harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, karena korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural yang bersifat kultural. Korupsi yang telah melekat dalam sistem birokrasi maupun kehidupan sehari-hari masyarakat perlu dibongkar melalui reformasi kelembagaan, pendidikan antikorupsi sejak dini, serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat membangun budaya integritas yang kuat demi masa depan yang lebih bersih dan adil.²¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya konsep "catur wangsa" penegak hukum yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Keempat unsur ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem peradilan pidana, namun saling terkait dan saling melengkapi demi tercapainya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dari keempat institusi tersebut, terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam proses penyidikan, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Keduanya menjadi garda terdepan dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana.

Sebelum memasuki tahap penyidikan, terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan awal yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam proses ini, penyelidik akan menggali informasi, mengumpulkan bukti awal, dan melakukan analisis terhadap suatu peristiwa hukum untuk menentukan apakah terdapat unsur-unsur tindak pidana di dalamnya. Jika dalam tahap penyelidikan ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyidikan.

Penyidikan sendiri didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang

²⁰ Ni Ketut, Dessy Fitri, and Yanti Dewi, "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 26–32, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i1.1789>.

²¹ Ahmad Alfayum and M. Agil Alamsyah, "Hubungan Profesi Dan Profesional Hukum Dalam Menjaga Integritas," *Jinu (Jurnal Ilmiah Nusantara)* 2, no. 3 (2025): 728–38, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4602>.

membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam praktiknya, penyidikan menjadi fase krusial dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi penuntutan di pengadilan. Baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan hukum. Sinergi antara kedua institusi ini sangat diperlukan guna menciptakan proses penegakan hukum yang kredibel dan akuntabel di mata publik.

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama. Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kewenangan ini ditegaskan pula dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyebutkan bahwa dalam hal tertentu, penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), secara umum penyidik adalah pejabat polisi, namun untuk tindak pidana tertentu (*lex specialis*), kejaksaan diberi kewenangan penyidikan secara langsung, sehingga legitimasi formalnya kuat dalam konteks pemberantasan korupsi.²²

Ketentuan normatif yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU Tipikor, dan KUHAP memang memberikan landasan yuridis yang kuat bagi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya sering muncul perbedaan implementasi, misalnya terkait efektivitas koordinasi dengan kepolisian, transparansi proses penyidikan, serta hambatan politik dalam penanganan kasus besar. Perbandingan antara norma hukum dan praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas aturan dengan realitas pelaksanaannya. Dengan demikian, pembahasan lebih menekankan pada analisis kritis terhadap bagaimana kejaksaan dapat mengintegrasikan prinsip keadilan substantif Islam—seperti amanah, kejujuran, dan kemaslahatan—ke dalam praktik penyidikan, agar tidak terjebak pada proseduralisme formal semata, melainkan menghadirkan penyidikan yang lebih adil, etis, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.

Secara praktis, kejaksaan telah menjalankan fungsi penyidikannya secara aktif, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, aparat desa, maupun korporasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kejaksaan, melalui Jaksa Agung

²² Edy Suranta Tarigan, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi, "Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 183–92, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.136>.

Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), telah mengungkap kasus-kasus besar seperti korupsi BTS Kominfo, ekspor *crude palm oil* (CPO), hingga kasus keuangan di perusahaan BUMN.²³ Ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan proses penyidikan, mulai dari tahap pengumpulan bukti hingga pelimpahan berkas ke pengadilan. Bahkan, kejaksaan kerap dinilai lebih progresif dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani perkara korupsi secara serius dan masif.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan oleh kejaksaan tidak lepas dari sejumlah kelebihan dan kendala. Kelebihannya antara lain adalah keleluasaan dalam menjalankan penyidikan secara terkoordinasi dengan penuntutan karena berada dalam satu lembaga, sehingga alur penegakan hukum lebih efisien. Namun, kendala utama yang dihadapi mencakup masih adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses penyidikan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dalam penelusuran aset, dan kadang munculnya dugaan intervensi politik terhadap perkara-perkara besar.²⁴ Selain itu, persepsi publik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan juga masih menjadi tantangan tersendiri.

Dalam sistem hukum positif, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seringkali didominasi oleh pendekatan formalistik yang menekankan aspek prosedural dan legalistik. Proses hukum berjalan mengikuti tahapan administratif dan formal sesuai ketentuan undang-undang, seperti KUHAP dan UU Tipikor.²⁵ Meskipun pendekatan ini bertujuan menjamin kepastian hukum, ia cenderung mengabaikan dimensi moral dan kemaslahatan sosial. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, pendekatan substantif dan etik lebih dikedepankan, yaitu menilai tidak hanya dari sisi pelanggaran hukum, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran (amanah), dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, peran penegak hukum seperti kejaksaan tidak cukup hanya menjadi pelaksana prosedur, melainkan harus juga menjadi penjaga moralitas publik.

Permasalahan mendasar dalam pendekatan *formalistik* ialah berkembangnya proseduralisme yang kaku dan mengaburkan substansi keadilan itu sendiri. Banyak kasus korupsi yang berhenti pada tataran teknis pembuktian dan administrasi berkas, namun minim dalam transparansi dan akuntabilitas proses. Keadilan sering dimaknai secara sempit sebagai “pembalasan setimpal” (keadilan retributif), tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan kepercayaan publik dan pemulihan kerugian sosial. Dalam pandangan keadilan Islam, hal ini bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* yang menuntut perlindungan

²³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Capaian Kejaksaan 2024: Kerja Pidsus Tangani 2306 Perkara Korupsi, Setor PNBP 1,69 Triliun,” Pusat Penerangan Hukum, 2024.

²⁴ Fransiska Fitry Falielian et al., “Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 213–18, <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.7841>.

²⁵ Piatur Pangaribuan Nur Achmad Akbar Lintang Wibowo, “Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,” *Jurnal de Facto* 10, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i1.151>.

terhadap harta, jiwa, dan tatanan masyarakat.²⁶ Maka, penyidikan yang ideal bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah dampak buruk sistemik dari korupsi.

Pada proses penyidikan kedepan diperlukan kritik konstruktif terhadap praktik penyidikan yang terlalu bergantung pada *legal-formalisme* semata. Kejaksaan sebagai institusi negara perlu melakukan reformulasi peran dengan mengadopsi pendekatan keadilan Islam yang lebih holistik. Penyidikan korupsi tidak boleh sekadar mengejar pemenuhan unsur-unsur pidana, tetapi harus juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan nilai maslahat. Prinsip keadilan Islam yang menempatkan kebenaran di atas prosedur formal harus menjadi landasan baru bagi kebijakan penyidikan.²⁷ Dengan demikian, peran kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangun kembali nilai keadilan substantif dalam masyarakat.

Reformulasi peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting, baik dari segi filosofis maupun praktis. Secara filosofis, sistem hukum seharusnya tidak hanya mengedepankan aspek legal-formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substansial sebagaimana diajarkan dalam Islam, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan keadilan sosial. Maka, pendekatan penyidikan tidak bisa berhenti pada pemenuhan unsur pidana, tetapi harus direformulasi agar mencerminkan keadilan yang utuh, menyentuh aspek moral, sosial, dan spiritual. Secara praktis, reformulasi dibutuhkan untuk menjawab tantangan penyidikan modern, seperti kompleksitas tindak pidana korupsi dan ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih berintegritas dan adil.

Implikasi dari reformulasi ini sangat besar terhadap integritas institusi kejaksaan dan kepercayaan publik. Ketika kejaksaan menjalankan penyidikan secara lebih etis, transparan, dan berpihak pada keadilan substantif, maka publik akan melihat kejaksaan sebagai lembaga yang bukan hanya represif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Reformulasi ini juga dapat mencegah kejaksaan terjebak dalam rutinitas prosedural yang kaku, yang sering kali menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pemberantasan korupsi. Penguatan prinsip keadilan Islam menjadi krusial dalam praktik penyidikan dan dapat menjadi jalan strategis untuk mengembalikan legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Secara normatif dan etis, penataan ulang peran kejaksaan dalam penyidikan merupakan tuntutan zaman. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa

²⁶ Umar Nurjaman, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.15575/jaa.v2i2.781>.

²⁷ Esra Julita BR PA et al., "Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 268–79, <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646>.

memandang jabatan, status sosial, maupun kepentingan politik. Dalam konteks penyidikan korupsi, peran kejaksaan seharusnya ditata ulang agar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana prosedur hukum, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Argumentasi normatif ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa sistem penyidikan konvensional masih sering mengabaikan aspek pemulihan (*restoratif*) dan pencegahan. Dengan reformulasi berbasis nilai-nilai Islam, kejaksaan dapat memimpin upaya penegakan hukum yang lebih bermakna, adil, dan berdampak luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan analisis konseptual dan normatif, model ideal peran kejaksaan menurut prinsip keadilan Islam menempatkan lembaga ini bukan hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi sebagai institusi moral yang berperan menjaga amanah publik dan menegakkan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam Islam, peran "Qadhi Hisbah" menjadi inspirasi bagaimana aparat penegak hukum tidak hanya mengadili, tetapi juga membimbing dan memastikan keberlangsungan nilai sosial yang adil dan maslahat.²⁸ Kejaksaan idealnya tidak semata-mata menjadi "pengejar kejahatan", tetapi juga penjaga integritas dan penyalur keadilan dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat.

Integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam proses penyidikan dapat dilakukan melalui penerapan pendekatan *restorative justice* berbasis syariah. Pendekatan ini menekankan pada pengembalian kerugian negara, pertobatan pelaku, dan pemulihan sosial, bukan hanya penghukuman.²⁹ Di sisi lain, akuntabilitas publik juga menjadi prinsip utama dalam Islam, di mana proses penyidikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, seperti prinsip praduga tak bersalah, larangan penyiksaan, dan perlakuan manusiawi, merupakan nilai yang ditegaskan dalam Islam dan harus menjadi bagian integral dari praktik kejaksaan agar tidak bertentangan dengan asas keadilan yang menyeluruh.

Model ideal peran kejaksaan dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan fungsi penegakan hukum semata, tetapi juga menempatkan kejaksaan sebagai institusi penjaga moral dan pelindung keadilan substantif. Dalam tradisi hukum Islam, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya menindak kejahatan, tetapi juga memastikan terwujudnya kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Pada masa depan kejaksaan diharapkan menjalankan fungsi penyidikan dengan menekankan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kepada publik. Model ini dapat merujuk pada peran institusi hisbah

²⁸ Abdul Ghoni, "Penyelesaian Perkara Li'an Di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam," *Indo Green Journal* 1, no. 4 (2023): 216–23, <https://doi.org/10.31004/green.v1i4.53>.

²⁹ Aulia Aulia, Muhammad Nur, and Sulaiman Sulaiman, "Pencegahan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 41–66, <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.19122>.

dalam Islam yang mengawasi pelanggaran hukum dengan pendekatan edukatif, korektif, dan solutif, bukan semata-mata represif.

Integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam proses penyidikan dapat dilakukan melalui penerapan konsep *restorative justice* berbasis syariah, yang berfokus pada pengembalian kerugian negara, pemulihan hubungan sosial, dan pertobatan pelaku. Selain itu, prinsip akuntabilitas publik juga harus dijadikan landasan utama dalam setiap tahap penyidikan, di mana proses penegakan hukum harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Islam juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, seperti larangan menyiksa, jaminan pembelaan yang adil, dan perlakuan manusiawi selama proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat holistik dan tidak semata-mata bersandar pada retribusi atau balas dendam.

Selama ini, pandangan masyarakat umum terhadap kejaksaan adalah sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan dikenal sebagai institusi yang menangani perkara-perkara hukum, termasuk dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, seperti korupsi, kejahatan berat, dan kasus pelanggaran hukum lainnya. Pandangan ini tentu tidak salah. Namun, dalam konteks pembangunan hukum yang lebih berkeadilan dan berakar dari nilai-nilai luhur bangsa dan agama, perlu adanya pembaruan paradigma atau reformulasi terhadap peran kejaksaan itu sendiri. Salah satu bentuk reformulasi yang relevan dan patut dipertimbangkan adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam prinsip kerja dan etika kelembagaan kejaksaan.

Restorative justice pada dasarnya dapat diterapkan di luar pengadilan dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, termasuk pemulihan kerugian yang dialami oleh korban atau negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, apabila pada tahap persidangan tersangka sanggup mengembalikan seluruh kerugian negara, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan tidaklah sama dengan pelaku yang tidak sanggup mengembalikan kerugian tersebut. Pengembalian kerugian ini idealnya dilakukan sebelum pembacaan tuntutan oleh jaksa, sehingga dapat menjadi pertimbangan penting dalam penentuan sanksi.

Apabila sebelum pembacaan tuntutan tersangka telah mengembalikan kerugian secara penuh atau sebagian besar, jaksa memiliki kewenangan untuk menuntut hukuman yang lebih ringan. Penyesuaian tuntutan ini dapat didasarkan pada besaran kerugian yang berhasil dipulihkan oleh tersangka. Kebijakan tersebut sejalan dengan semangat *restorative justice* yang memandang bahwa pemulihan kerugian adalah salah satu indikator keberhasilan proses hukum. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

Hakim pun diharapkan memiliki sikap arif dan bijaksana terhadap tersangka yang dengan iktikad baik telah mengembalikan kerugian negara secara penuh. Dalam situasi tertentu, hakim dapat memutuskan hukuman yang sangat ringan, bahkan nihil, apabila dinilai bahwa pemulihan kerugian telah dilakukan secara tuntas dan memberikan efek jera yang memadai. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyesuaikan hukuman dengan kondisi yang ada, sehingga hukum tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan diterapkannya nilai-nilai Islam dalam sistem dan praktik kejaksaan, maka peran kejaksaan tidak hanya terbatas sebagai “penegak hukum”, tetapi bergeser menjadi “penjaga hukum”. Pergeseran ini tidak hanya bersifat semantik, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Seorang penegak hukum mungkin hanya fokus pada penerapan hukum secara formal dan prosedural, misalnya dengan menjerat pelaku berdasarkan pasal yang berlaku. Namun, seorang penjaga hukum bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam Islam, hukum bukanlah sekadar aturan tertulis yang bersifat kaku. Hukum merupakan bagian dari ajaran yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (*ḥablum minallāh*) dan antara manusia dengan sesama manusia (*ḥablum minannās*). Oleh karena itu, seorang penjaga hukum harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga menjaga marwah atau kehormatan hukum itu sendiri. Hukum dalam Islam dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan umat. Maka dari itu, setiap upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan niat yang bersih, proses yang adil, dan hasil yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks kasus korupsi, misalnya, pendekatan hukum yang hanya menekankan pada hukuman pidana sering kali tidak cukup menyelesaikan akar permasalahan. Pelaku korupsi memang bisa dihukum berat, namun belum tentu kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara bisa pulih dengan mudah. Oleh karena itu, penting bagi kejaksaan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang tidak hanya menindak, tetapi juga menjaga. Kejaksaan sebagai penjaga hukum berarti harus memelihara integritas sistem hukum, memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian masyarakat dan menanamkan efek jera yang bermartabat.

Reformulasi peran kejaksaan ini juga penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, termasuk kejaksaan, mengalami pasang surut. Isu-isu seperti penyalahgunaan wewenang, intervensi politik, serta kurangnya

transparansi menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang menekankan pada amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, maka kejaksaan dapat membangun citra baru sebagai institusi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga bermoral tinggi dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Nilai-nilai Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *al-amānah* (amanah), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *al-ihsān* (kebaikan) dapat menjadi landasan normatif dalam reformulasi peran kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini bisa diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan praktik internal kelembagaan. Misalnya, dalam proses penyidikan dan penuntutan, kejaksaan harus transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dalam menentukan tuntutan, jaksa harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan moral terhadap para pihak yang terlibat.

Nilai amanah, tanggung jawab, dan maslahat dalam prinsip keadilan Islam perlu ditempatkan secara langsung dalam praktik penyidikan kejaksaan agar tidak berhenti pada uraian normatif. Amanah menuntut jaksa penyidik untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan pejabat tinggi negara, di mana kejaksaan dituntut bekerja secara transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tanggung jawab bermakna bahwa setiap tindakan penyidikan harus dilakukan dengan profesional dan berlandaskan hukum, seperti dalam kasus korupsi pengelolaan dana desa yang menuntut jaksa tidak hanya membuktikan unsur pidana, tetapi juga memastikan pengembalian kerugian negara demi kepentingan masyarakat desa. Sementara itu, prinsip maslahat menekankan tujuan pemulihan sosial dan pencegahan kerugian yang lebih besar, misalnya dalam kasus ekspor CPO ilegal, di mana kejaksaan tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memastikan keberlanjutan tata kelola ekonomi nasional. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam tersebut memberikan arah agar penyidikan tidak semata-mata represif, melainkan solutif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Integrasi nilai amanah, tanggung jawab, dan maslahat ke dalam praktik penyidikan dapat menjadi model reformulasi peran kejaksaan di masa depan. Kejaksaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana prosedur hukum, melainkan juga sebagai penjaga moral publik yang memastikan setiap proses penyidikan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Model ini menekankan bahwa penyidikan kasus korupsi tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mengutamakan pemulihan kerugian negara, menjaga stabilitas sosial, serta menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap hukum. Dengan pendekatan ini, kejaksaan diharapkan mampu menegakkan hukum secara tegas namun tetap berlandaskan nilai-nilai etis dan spiritual, sehingga perannya lebih progresif, solutif, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Kejaksaan juga harus menjadi teladan dalam menjaga akuntabilitas. Dalam ajaran Islam, setiap pemegang amanah akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun

di akhirat. Oleh karena itu, reformulasi ini harus mencakup sistem evaluasi kinerja yang berbasis pada etika, integritas, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, kejaksaan tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada atasan atau pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat luas dan kepada Allah sebagai pemilik kebenaran dan keadilan sejati.

Lebih jauh, paradigma sebagai penjaga hukum juga membuka ruang bagi kejaksaan untuk menjadi agen perubahan sosial. Di era modern seperti saat ini, tantangan hukum tidak hanya berkutat pada tindak pidana konvensional, tetapi juga meliputi kejahatan korporasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan siber. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kejaksaan harus mampu menjawab dengan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Nilai-nilai Islam mendorong aparat hukum untuk menjadi pelindung umat, pembimbing masyarakat, dan pelayan keadilan.

Dengan menjadikan hukum sebagai hal yang sakral dan bermartabat, kejaksaan juga dapat membantu mengembalikan fungsi hukum sebagai penjaga ketertiban sosial dan penjaga moral bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Islam dalam menegakkan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam praktiknya, hal ini berarti hukum tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kejaksaan dapat mengambil peran lebih aktif dalam penyuluhan hukum, pendidikan antikorupsi, serta advokasi keadilan sosial bagi kelompok rentan.

Guna mengimplementasikan reformulasi ini dalam kerangka hukum nasional, perlu dilakukan harmonisasi antara norma-norma hukum positif dan prinsip keadilan Islam. Saran implementatif yang dapat diajukan meliputi revisi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP yang saat ini sedang berjalan di DPR RI, untuk mengakomodasi pendekatan restoratif dan nilai-nilai etik Islam. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat kejaksaan mengenai hukum Islam dan etika penyidikan yang adil. Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam proses evaluasi penegakan hukum, dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan integritas lembaga kejaksaan secara menyeluruh.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU Tipikor, dan KUHAP, tetapi juga pada pengintegrasian nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam. Hasil analisis memperlihatkan adanya gap antara aturan hukum yang ideal dengan praktik penyidikan yang kerap menghadapi hambatan, baik dari sisi koordinasi, independensi, maupun intervensi politik. Dengan mengaitkan nilai amanah, tanggung jawab, dan maslahat secara langsung pada praktik penyidikan—sebagaimana tercermin dalam kasus korupsi BTS Kominfo, pengelolaan dana desa, dan ekspor CPO—dapat dibangun paradigma baru

penyidikan yang tidak sekadar represif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa state of the art dalam model reformulasi peran kejaksaan yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, sekaligus menawarkan novelty berupa penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik penyidikan. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penguatan regulasi yang akomodatif terhadap pendekatan etis dan restoratif, peningkatan kapasitas jaksa dalam menginternalisasi nilai keadilan Islam, serta penguatan mekanisme akuntabilitas agar penyidikan korupsi lebih transparan, berkeadilan, dan mampu memulihkan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfayum, Ahmad, and M. Agil Alamsyah. "Hubungan Profesi Dan Profesional Hukum Dalam Menjaga Integritas." *Jinu (Jurnal Ilmiah Nusantara)* 2, no. 3 (2025): 728–38. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4602>.
- Anwar, Saiful, Asrori Asrori, Moh Alwi Yusron, and Lina Nur Sabrina. "Konsep Pendidikan Furusiyah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2023): 253–64. <https://doi.org/10.36232/jurnalpaida.v2i2.1455>.
- Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.
- Aulia, Aulia, Muhammad Nur, and Sulaiman Sulaiman. "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 41–66. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.19122>.
- BR PA, Esra Julita, Gaby Agustina Nainggolan, Desy Yolanda Br Bangun, and Syuratty A Rahayu Manalu. "Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 268–79. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646>.
- Dedi, Siti Puadah, and Ibnu Rusydi. "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Justices: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 35–45. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>.
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Falielian, Fransiska Fitry, Rinaldy Amrullah, Fristia Berdian Tamza, Deni Achmad, and Emilia Susanti. "Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan." *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 213–18. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.7841>.
- Ghoni, Abdul. "Penyelesaian Perkara Li'an Di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam." *Indo Green Journal* 1, no. 4 (2023): 216–23.

- <https://doi.org/10.31004/green.v1i4.53>.
- Gurning, Natal, and Debora Tambun. "Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9032–44. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17446>.
- Hermawan, Iwan, and Nurwadjah Ahmad. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.
- Idris Idris, Armai Arief, and Made Saihu. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 57–75. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Capaian Kejaksaan 2024: Kerja Pidsus Tangani 2306 Perkara Korupsi, Setor PNPB 1,69 Triliun." Pusat Penerangan Hukum, 2024.
- Ketut, Ni, Dessy Fitri, and Yanti Dewi. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 26–32. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i1.1789>.
- Made Agus Mahendra Iswara, I, and Dan Ketut Adi Wirawan. "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 69–76. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1799.69-76>.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 540–55. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.
- Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin Hilalludin, and Fida Said As Suny. "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 139–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.957>.
- Nur Achmad Akbar Lintang Wibowo, Piatur Pangaribuan. "Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikantindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa." *Jurnal de Facto* 10, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i1.151>.
- Nur Kholis, Kuku Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi." *Journal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 128–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6765>.
- Raudhotul Jannah, Destri Maya Rani, Pandef Rudianto. "Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 891–95. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i1.2100>.
- Riza Sirait, and Ismaidar Ismaidar. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 279–91. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3346>.
- Sabowo, Hudi Karno, Mig Irianto Legowo, and Purwanto. "Kajian Yuridis Tata Niaga Crude Palm Oil Di Indonesia Terkait Larangan Dan Pencabutan Larangan Ekspor." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1156–66. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi

- Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.
- Salsabila, Salsabila, and Slamet Tri Wahyudi. “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>.
- Sayuti. “Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 1 (2024): 51–60. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.
- Suranta Tarigan, Edy, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. “Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 183–92. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.136>.
- Umar Nurjaman. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 2, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.15575/jaa.v2i2.781>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Zulkarnain, Zulkarnain. “Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam.” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9808>.